LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

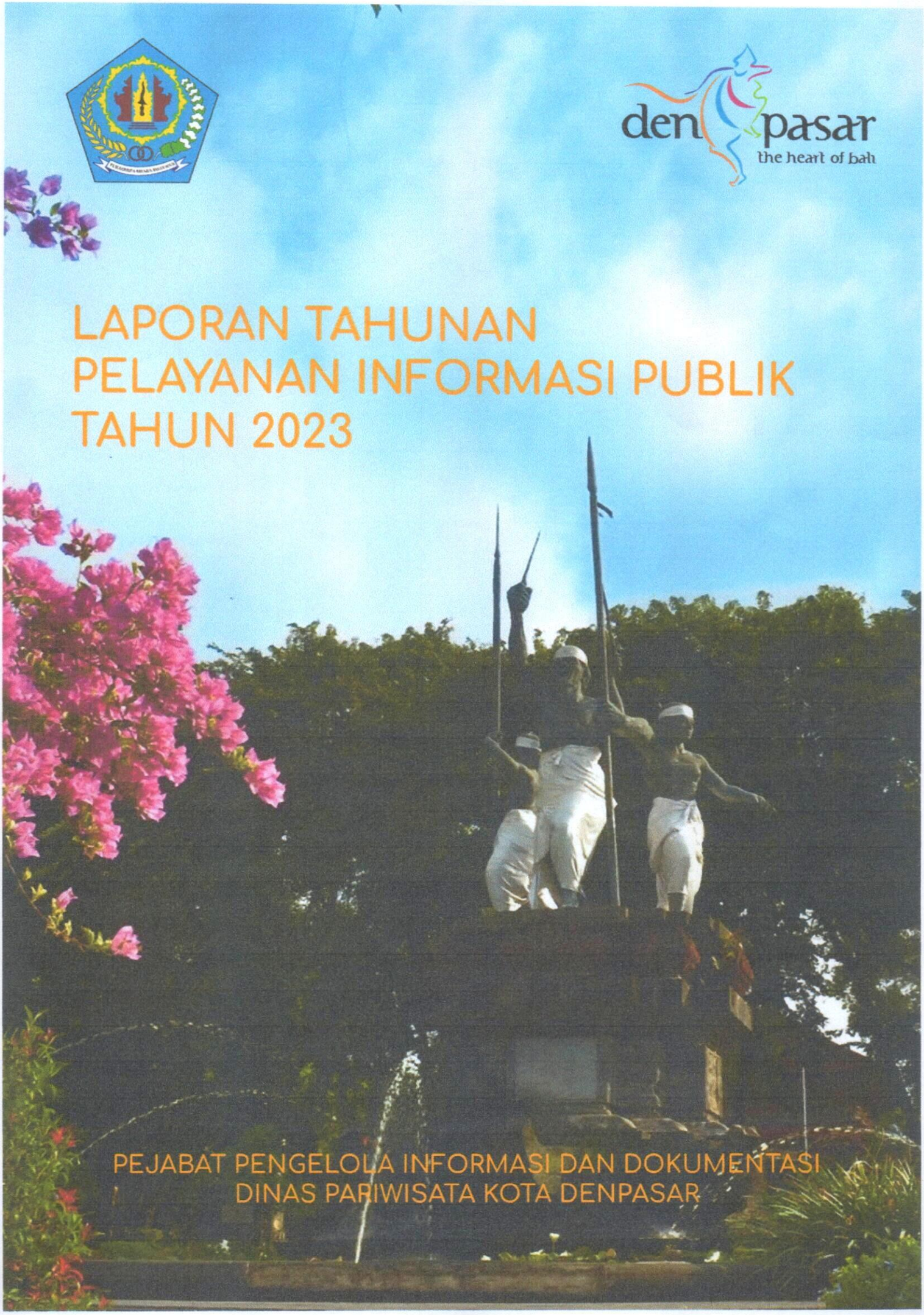

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR

KEBIJAKAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menyambut positif keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Perwali tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/974/HK/2017 perubahan atas SK Walikota No.188.45/206/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar khususnya pada Dinas Dinas Pariwisata Kota Denpasar, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ; (3) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruangan khusus layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain meja, dan komputer untuk petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Foto ruangan pelayanan informasi publik

Disamping penyediaan ruangan layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Pariwisata Kota Denpasar juga menyediakan akses pelayanan permohonan informasi PPID melalui email denpasartourism@gmail.com dan aplikasi online PRO Denpasar (pengaduan.denpasarkota.go.id), dan juga potal pariwisata.denpasarkota.go.id yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Denpasar. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi

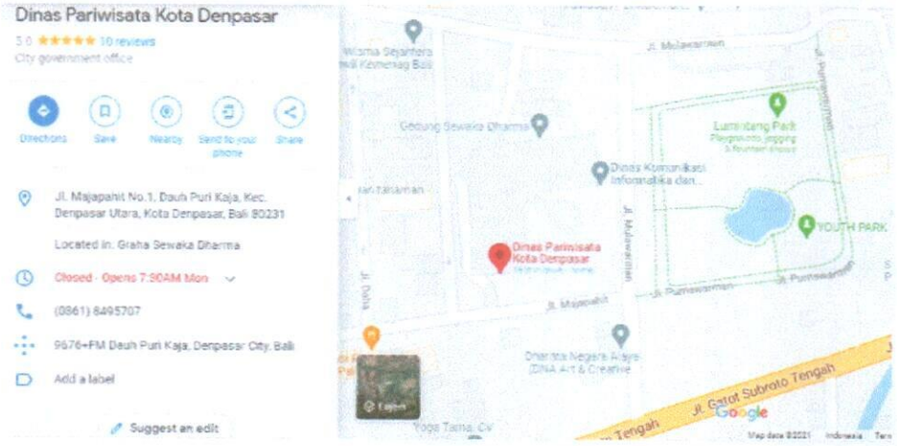

1. Alamat PPID Dinas Pariwisata Kota Denpasar : Graha Sewakadarma Jalan Majapahit No 1 Denpasar
2. Website : - pariwisata.denpasarkota.go.id
   - denpasartourism.com
3. Email : denpasartourism@gmail.com
4. Media Sosial : @Denpasartourism
5. Telp : 0361 8495707
6. Jam Kerja : Senin-Kamis : 07.30 – 15.30
   Jumat : 07.30 – 13.00

Penyediaan Informasi Publik

Pariwisata.denpasarkota.go.id

Denpasartourism.com

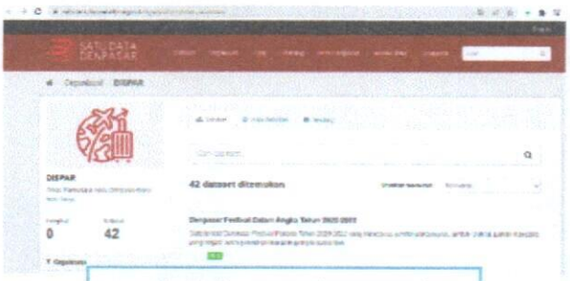

satudata.denpasarkota.go.id

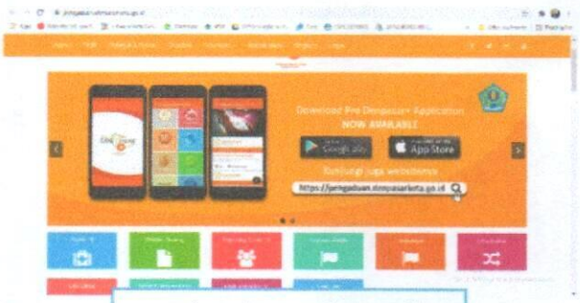

pengaduan.denpasarkota.go.id

Sosial Media

Instagram

facebook

twitter

YouTube

@denpasartourism

Rekap Permohonan Informasi

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2023

NO	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	Total
1	PERMOHONAN INFORMASI	9	7	0	1	2	1	1	1	6	7	5	2	42
2	WAKTU DIPERLUKAN (JAM)	24	24	0	1	1	1	1	1	24	24	24	1	126
3	PEMBERIAN INFORMASI	9	7	0	1	2	1	1	1	6	7	5	2	42
4	PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ALASAN PENOLAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Penyelesaian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Dinas Pariwisata Kota Denpasar memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Denpasar;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Ni Luh Putu Riyastiti,S.S.,M.Par.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197205041998032006